



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukohariokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500 / 068 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA KANTOR TERPADU MENARA WIJAYA KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, maka perlu membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 555);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 556);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program dan kegiatan penghematan energi dan air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kebijakan Penghematan Energi dan Air;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat edaran, pemasangan Spanduk, slogan, stiker dan iklan layanan masyarakat, media cetak maupun elektronika dan lain-lain.
 - c. mendorong pelaksanaan penghematan energi dan air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo.
 - d. melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air.
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO₁

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal : 11 Oktober 2021

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA
KANTOR TERPADU MENARA WIJAYA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap jalannya pelaksanaan Gugus Tugas
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara operasional
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu Tugas Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu Tugas Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	bertanggung jawab terhadap administrasi persuratan dan penyelenggaraan kegiatan.
6.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas Sekretaris I
7.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
12.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
18.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
21.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
22.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
24.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
27.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan
28.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	menyiapkan kebutuhan gugus tugas dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

DISPOSISI

Sukoharjo, 26 Januari 2021

Nomor :

Kepada
Yth. Bapak Pj. Sekretaris Daerah
di-
SUKOHARJO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Sukoharjo
Tentang : Konsep Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Catatan : Latar belakang pembuatan Keputusan :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, maka perlu membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
3. Format dan redaksional sudah diadakan koreksi/penelitian oleh Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mohon tanda tangan atas konsep Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Kantor Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan.

Mengetahui,
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

WIDODO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196505231992031008

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

DIAN KURNIATI, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196512171995032001